

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri mengabulkan gugatan wanprestasi penggugat, sedangkan pengadilan tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung menola gugata penggugat sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan:
 - a. Penggugat dapat membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat didasari perjanjian.
 - b. Penggugat dapat membuktikan tergugat wanprestasi
2. Dasar pertimbangan hakim tingkat banding,dan kasasi menolak gugatan penggugat dikarenakan:
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat didasari perjanjian.
 - b. Hakim Pengadilan Negeri di anggap salah dalam menerapkan hukum.

A. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

1. Bagi pengadilan negeri Jakarta pusat dalam memutuskan satu perkara perlu memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.
2. PT Mastersystem infotama dalam melaporkan sebuah kasus, perlu lebih teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam persidangan.